



P U T U S A N
Nomor 75 /PDT/2019/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ROSMINI BATALIPU, bertempat tinggal di Desa Bongo, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai :

PEMBANDING SEMULA TERGUGAT IV;

Lawan

FRENGKY AMRIN, berkedudukan di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **AHMAD MALONTU, SH.MH.**, dan **SILVIANA, SH.MH.**, beralamat di Jl. Daud Lapau No. 31 Tolitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai :

TERBANDING SEMULA PENGGUGAT;

Dan

1. AMRAN BATALIPU, bertempat tinggal di Jl. Syarif Mansur, Kelurahan Leok, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai :

TURUT TERBANDING I SEMULA TERGUGAT I;

2. KASIM AS UMAR, bertempat tinggal di Desa Bongo, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai :

TURUT TERBANDING II SEMULA TERGUGAT II;

3. MARSONO BATALIPU, bertempat tinggal di Desa Bongo, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai :

TURUT TERBANDING III SEMULA TERGUGAT III;



4. **DIREKTUR PT. ANDYNA PUTRI PRATAMA**, bertempat tinggal di Jl. Nusa Tamalanrea Indah Blok M No. 18 Makassar , selanjutnya disebut sebagai :

TURUT TERBANDING IV SEMULA TERGUGAT V;

5. **SALIM**, bertempat tinggal di Desa Bongo, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai :

TURUT TERBANDING V SEMULA TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 75/PDT/2019/PT PAL tanggal 29 Oktober 2019 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 2 Agustus 2018 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2018/PN BuI, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V, atau Para Tergugat sebagai Kontraktor dengan memakai Badan Hukum bendera atau atas nama PT. ANDYNA PUTRI PRATAMA, Alamat Jl. Nusa Tamalanrea Indah Blok M No. 18 Makassar, mengerjakan Proyek pekerjaan Pengaspalan Jalan dari Leok sampai Bunobogu;
2. Bahwa ketika Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V hendak mengerjakan Proyek Pengaspalan Jalan Leok – Bunobogu tersebut, Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V telah menyewa alat-alat Berat Milik Penggugat, dengan empat (4) Surat Perjanjian, masing-masing obyek Sewa-menyewa berupa :
 1. Surat Perjanjian Sewa-Menyewa Alat Berat EXAVATOR, tanggal 1 Mei 2015, yaitu satu unit Exavator Merk Kobelco, disewa dalam waktu 100 Jam, dengan sewa perjam Rp.335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dimana Para Tergugat diwakili oleh KASIM AS. UMUR, sebagai Pelaksana;
 2. Surat Perjanjian Sewa menyewa Mobil, tanggal 10 Mei 2015, yaitu empat (4) unit Mobil Dam Truk terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Dam Truk DN. 8690 F. Sopir atas nama Adi,
- 2.2. Dam Truk DN. 8619 F. Sopir atas nama TA,A,
- 2.3. Dam Truk DN. 8707 FA. Sopir atas nama Uambang, dan –
- 2.4. Dam Truk DN. 9248 F. Sopir atas nama Ajis, dimana Para Tergugat diwakili oleh Marsono Batalipu, sebagai Pelaksana PT. Andyna Putri Pratama, dengan untuk setiap mobil Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
3. Surat Perjanjian Sewa – Menyewa Alat Berat Bomag, tanggal 4 Juni 2015, yaitu satu Unit mobil berat alat Pemadat tanah/jalan Merk Bomag, dengan sewa Rp.430.000,-/jam (empat ratus tiga puluh ribu rupiah perjam), dimana Para Tergugat diwakili oleh ROS BATALIPU, sebagai pelaksana PT. Andyna Putri Pratama tersebut;
4. Surat Perjanjian Sewa – Menyewa Mobil, tanggal 24 Juni 2015, yaitu sepuluh (10) unit Mobil Dam Truk terdiri dari :
 - 4.1. Dam Truk DN. 8690 F. Sopir atas nama Adi,
 - 4.2. Dam Truk DN. 8619 F. Sopir atas nama TA,A,
 - 4.3. Dam Truk DN. 8707 FA. Sopir atas nama Uambang, dan –
 - 4.4. Dam Truk DN. 9248 F. Sopir atas nama Ajis,
 - 4.5. Dam Truk DN. 9422 F. Sopir atas nama Unyil,
 - 4.6. Dam Truk DN. 8816 F. Sopir atas nama Igo,
 - 4.7. Dam Truk DN. 8706 FA. Sopir atas nama Man,
 - 4.8. Dam Truk DM. 8141 F. Sopir atas nama Emil,
 - 4.9. Dam Truk DM. 8144F. Sopir atas nama Uti,- dan –
 - 4.10. Dam Truk DM. 8141 F, sopir atas nama Ari.Para Tergugat diwakili oleh ROS BATALIPU, sebagai Pelaksana PT. Andyna Putri Pratama tersebut, dengan sewa untuk setiap Mobil sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) setiap bulannya;
3. Bahwa dengan sewa – menyewa tersebut diatas Tergugat I, II, III, IV dan Terguga V belum melunasi dari seluruh hutang-hutangnya kepada kami Penggugat;
4. Bahwa Para Tergugat bukan hanya menyewa mobil dan alat berat akan tetapi Para Tergugat juga meminjam uang pada Penggugat, dan dari Total hutang-hutang, sebagian dari hutang-hutang tersebut, telah dibayar oleh Para Tergugat, dan hutang-hutang Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V serta Turut Tergugat masih tersisa, sebagaimana terinci dibawah ini :
 - I. Pelaksanaan pekerjaan di Momunu ;
 1. Tanggal 8 juni 2015 sewa Mobilisasi -
Exavator dari Lamadong – Bunobogu ----- Rp. 4.000.000,-

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 9 juni 2015, sewa mobilisasi -
Bomag Lamadong – Bunobogu ----- Rp. 4.000.000,-
3. Sewa mobil Muat Batu Pecah -
49 Ret a. Rp.250.000,----- Rp. 12.250.000,-
4. Sewa 4 Mobil Dam Truk a.Rp. 10.000.000,----- Rp. 40.000.000,-
5. Tanggal 25 juni 2015 pinjaman Uang untuk –
Proyek Para Tergugat melalui Ros Batalipu -----Rp. 5.000.000,-
6. Tanggal 5 Juli 2015 Pinjaman uang untuk-
Proyek Para Tergugat melalui Salim ----- Rp. 5.000.000,-
7. Pinjaman Para Tergugat untuk –
Bayar Upah Sopir ----- Rp. 5.790.000,-
8. Tanggal 15 Juli 2015, pinjaman uang Para –
Tergugat melalui Ros Batalipu, untuk –
bayar upah Sopir an. Willi ----- Rp. 600.000,
Tagihan Penggugat Pek. Di Momunu **Rp. 76.640.000,-**
- II. Pelaksanaan Pekerjaan di Bunobogu ;
9. Sewa Exavator (oprator an. Riwen), -
posisi jarum HM 564 jam a. Rp.335.000,-----= Rp.190.615.000,-
10. Sewa Exavator (Oprator an. Alu), -
Posisi jarum HM 619 jam a.Rp.335.000,-----= Rp.207.365.000,-
11. Sewa Bomag 351 jam a.Rp.430.000,-----= Rp.150.930.000,-
12. Sewa 10 Mobil Dam Truk –
bulan /tahap I a.Rp.11.000.000,-----= Rp.110.000.000,-
13. Sewa 7 Mobil Dam Truk –
bulan/tahap II a Rp. 11.000.000,-----= Rp. 77.000.000,-
14. Pinjaman uang Para Tergugat –
melalui Ros Batalipu ----- Rp. 29.515.000,-
Tagihan Penggugat Pekerjaan Di Momunu ----- **Rp. 76.640.000,-**
Total hutang Para Tergugat pekerjaan di Bunobogu **Rp.765.425.000,- +**
Jumlah sementara Rp.842.065.000,-
15. Sewa mobilisasi 3 unit alat a.Rp.4.000.000,----= Rp. 12.000.000,- +
Rp.854.065.000,-
16. Tanggal 31 Agustus 2015 Dibayar Panjar –
pada Penggugat ----- Rp. 57.500.000,-
Tersisa Tagihan Rp.796.565.000,-
17. Dibayar sewa Greder oleh Tergugat I ----- Rp. 7.500.000,-
Tagihan tersisa ----- Rp.789.065.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

18. Sewa Bomag di dalam kota –	
Selama 22 jam a.Rp.430.000,- -----	= Rp. 9.460.000,- +
	Rp.798.525.000,-
19. Pinjaman uang Para Tergugat melalui –	
Ros Batalipu -----	Rp. 2.500.000,- +
20. Sewa Bomag 11 jam a.Rp.430.000,- -----	= Rp. 4.730.000,- +
	Rp.805.755.000,-
21. Dibayar pada Penggugat oleh Para Tergugat-	
Sewa Greder melalui pak Yance -----	Rp. 2.500.000,-
	Rp.803.255.000,-
22. Sewa Molisasi Bomag Busak - Buol -----	Rp. 2.000.000,- +
	Rp.805.255.000,-
23. Dibayar dengan harga batu pecah milik Amran –	
Batalipu sebanya 100m3 a.Rp.300.000,- -----	= Rp. 30.000.000,-
	Rp.775.255.000,-
24. Dibayar pada Penggugat oleh Amran Batalipu -	Rp.300.000.000,-
	Rp.475.255.000,-
25. Sewa mobil Dam Truk terakhir -----	Rp. 60.625.000,- +
	Rp.535.880.000,-
26. Pinjaman Ros Batalipu untuk pekerjaan proyek	Rp. 2.000.000,- +
	Rp.537.880.000,-
27. Pinjaman Amran Batalipu di Palu -----	Rp. 5.000.000,- +
	Rp.542.880.000,-
28. Dibayar pada Penggugat oleh Amran Batalipu –	
sewa Greder pekerjaan 2 Km -----	Rp. 10.000.000,-
29. Dibayar pada Penggugat oleh Amran Batalipu –	
Sewa Doser -----	Rp. 24.440.000,-
	Rp.508.440.000,-
30. Pinjaman untuk bayar operatornya –	
Amran Batalipu an. Ling. -----	Rp. 2.000.000,- +
Total Tagihan Penggugat	Rp.510.440.000,-
	=====

Jumlah sisa Hutang Tergugat I, II, III, IV, V serta Turut Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp.510.440.000,- (lima ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

5. Bahwa hutang Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat sampai pada hari ini belum dilunasi, sehingga sangat merugikan Penggugat yang sampai hari ini sudah kurang lebih tiga (3) tahun lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan serta menagih pada Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, tapi Tergugat I, II, III dan Tergugat IV tidak mempedulikannya;
7. Bahwa pada saat Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, mengerjakan Proyek pengaspalan jalan dari Leok – Bunobogu tersebut, Tergugat I, II, III dan Tergugat IV meminjam/menggunakan PT. Andyna Putri Pratama atau menggunakan Bendera PT. Andyna Putri Pratama, karena hanya berlingkungan dibawah Bendera PT. Andyna Putri Pratama tersebut, maka Tergugat I, II, III dan Tergugat IV harus bertanggung jawab secara Pribadi dengan tanggung bersama-sama terhadap kewajibannya membayar hutang-hutangnya pada Penggugat;
8. Bahwa Karena perbuatan Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV, tidak membayar hutangnya sebesar Rp.510.440.000,- (lima ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), maka Tergugat I, II, III, Tergugat IV telah melakukan Wanprestasi pada Penggugat;
9. Bahwa akibat dari Wanprestasi tersebut, Penggugat telah menimbulkan kerugian besar jika uang tagihan Penggugat tersebut digunakan sebagai modal usaha, maka oleh karena itu Penggugat menuntut kerugian atau bunga sebesar dua Persen (2%) dari Rp.510.440.000,- setiap bulannya, yang dihitung sejak 1 Januari 2016 sampai terlaksananya Eksekusi perkara ini;
10. Bahwa sangatlah dikuatirkan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV tidak membayar hutang-hutang tersebut kepada Penggugat, maka untuk menjamin terlaksananya pemenuhan kewajiban Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, Penggugat memohon supaya Harta kekayaan atau milik Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk diletakan dalam Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag);
11. Bahwa harta atau barang Tergugat I, II, III dan IV, yang Penggugat mintakan untuk diletakan dalam sita Jaminan tersebut sebagai berikut :
 1. Satu (1) unit Gleder GD.511 A. Merk Komatsu milik Tergugat I,
 2. Satu Unit Doser D 68 SS, Merk Komatsu milik Tergugat I,
 3. Satu Unit Tronton Fuso Mitsubishi, milik Tergugat I,
 4. Satu Kapling tanah serta bangunan dan tanaman yang berdiri diatasnya milik Amran Batalipu, terletak di Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, dengan batas-batas :
 - Sebelah utara dengan rumah/tanah milik Suriati Ain,
 - Sebelah timur dengan Jalan,
 - Sebelah selatan dengan jalan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat dengan jalan.
- 5. Satu Kapling tanah serta Rumah/tanaman berdiri diatasnya milik Ros Batalipu, terletak di Desa Bongo Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah dengan Batas-batas :
 - Sebelah utara dengan Jalan;
 - Sebelah timur dengan rumah/tanah milik Suleman,
 - Sebelah selatan dengan rumah/tanah milik Pung,
 - Sebelah Barat dengan ramah/tanah milik Yanto Mastura.
- 6. Satu kapling tanah serta bangunan dan tanaman diatasnya milik Marsono Batalipu, terletak di Desa Bongo, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, dengan batas-batas :
 - Sebelah utara dengan Jalan,
 - Sebelah timur dengan tanah/rumah milik alm. Adullah Batalipu,
 - Sebelah selatan dengan tanah milik alm. Abdullah Batalipu,
 - Sebelah barat dengan tanah/rumah milik Dariman.
- 12. Apabila Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat tidak dengan sukarela membayar hutang-hutangnya pada Penggugat untuk memenuhi putusan perkara Aquo, mohon supaya Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk dihukum membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari, yang dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai pada pelaksanaan eksekusi;

Bersadarkan seluruh yang dalil-dalil posita diatas dengan ini kami memohon kepada Pengadilan Negeri Buol atau Bapak Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan tersebut diatas;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat telah melakukan Inkar Janji (Wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.510.440.000,- (lima ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atau bunga kepada Penggugat sebesar dua persen (2%) dari Rp.510.440.000,- (lima ratus sepuluh juta empat ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh ribu rupiah) setiap bulannya, yang dihitung sejak bulan Januari 2016 sampai terlaksananya Eksekusi perkara ini;

6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat dengan tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDIAIR:

Jika Pengadilan Negeri Buol atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Telah membaca serta memperhatikan hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 28 Mei 2019 Nomor : 8/Pdt.G/2018/PN.Bul yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp510.440.000,- (lima ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atau bunga kepada Penggugat sebesar (6%) enam persen dari Rp.510.440.000,- (lima ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) setiap tahunnya, yang dihitung sejak didaftarkanya Perkara a quo di Pengadilan Negeri Buol sampai dengan Perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.993.200,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bul tanggal 28 Mei 2019 tersebut, Pembanding semula Tergugat IV telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Juni 2019, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat IV, tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 Juni 2019, sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa Terbanding Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bul. dan telah pula diberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Tergugat V dan Turut Terbanding V semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 14 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat IV telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 25 Juni 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 2 Juli 2019, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II, kepada Turut Terbanding III semula Tergugat III, kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat V dan kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 25 Juni 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat IV tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Juli 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 5 Juli 2019 dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat IV, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II, kepada Turut Terbanding III semula Tergugat III, kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat V dan kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 8 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Pembanding semula Tergugat IV, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II, kepada Turut Terbanding III semula Tergugat III, kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat V dan kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat masing-masing telah diberitahukan pada tanggal 27 Juni 2019 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan pada tanggal 2 Juli 2019 agar para pihak datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol untuk mempelajari berkas perkara banding dalam perkara aquo dalam tenggang waktu 14 hari terhitung setelah pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat IV, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi substansi keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat IV dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa jawaban gugatan secara lisan dari Kuasa Hukum Pembanding dahulu Tergugat IV dihadapan sidang pengadilan yang tidak diketahui oleh para Tergugat/pembanding adalah merupakan pelanggaran hukum yang nyata terhadap etika profesi seorang advokat, sebab jawaban gugatan yang disampaikan secara lisan dari penasehat hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kebenarannya jika tidak didukung oleh bukti-bukti yang lain seperti surat pernyataan atau dokumen pengakuan dari para tergugat/para pembanding(prinsipal) mulai dari tergugat I, II, III, IV, dan V;
- b. Bahwa tindakan dari Penasihat Hukum para Tergugat/pembanding yang memberikan jawaban gugatan dan Duplik secara lisan di depan persidangan adalah perbuatan yang telah melampaui batas kewenangannya karena tidak termuat dalam Surat Kuasa tanggal 24 September 2018 dan Surat Kuasa tanggal 5 November 2018;
- c. Bahwa tindakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol yang mengadakan dan memeriksa perkara ini **tidak melaksanakan hukum dan rasa keadilan** khususnya mengenai tuntutan yang berhubungan dengan **ganti rugi uang** yang memerlukan bukti secara sempurna dan tertulis sehingga dengan tidak adanya bukti hasil kesepakatan dari perhitungan sisa hutang antara Penggugat/Terbanding dengan para Tergugat/pembanding membuktikan lemahnya gugatan Penggugat/Terbanding oleh karena itu putusan perkara a quo harus dibatalkan.

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT PAL



- d. Bahwa hasil perhitungan yang telah di akui secara lisan oleh Kuasa Hukum Tergugat/pembanding yang telah dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Negeri Buol yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah suatu **pelanggaran hukum pembuktian**, karena ada setoran/pembayaran melalui transfer Bank sebesar kurang lebih Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) di tambah dengan harga batu pecah milik tergugat I/Pembanding sebanyak 200m3 dengan harga a. Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) diterima di Buol sehingga jumlah keseluruhan Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) bukan seperti hasil perhitungan penggugat/terbanding pada poin 23 dalam surat gugatan hanya sebesar Rp30.000.000. (tiga puluh juta rupiah) Demikian pula hasil rincian penggunaan sewa Exapator pelaksanaan pekerjaan di Bunobogu poin II dalam surat gugatan terinci dari angka 9 sampai dengan angka 13 mengenai sewa Exapator. Tergugat IV/pembanding sangat keberatan dengan hasil perhitungan tersebut karena sewa Exapator poin 9 atas nama operator Riwen dan sewa Exapator poin 10 atas nama operato Alu tidak di buktikan oleh penggugat/terbanding melalui pembuktian secara tertulis maupun melalui keterangan 2 (dua) orang operator yang menjalankan/mengoperasikan Exapator tersebut tidak diuraikan dalam persidangan;
- e. Bahwa demikian pula sewa Bomak pada poin 11 sebesar Rp150.930.000 (seratus limah puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) serta sewa 10 mobil Dam Truk poin 12 sebesar Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dan sewa 7 mobil Dam Truk poin 13 sebesar Rp77.000.000 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) sudah **saling tumpang tindih dan Double perhitungannya** dan tidak pula di buktikan oleh penggugat/terbanding dalam persidangan perkara ini sehingga menurut para tergugat/para pembanding adalah merupakan hasil rekayasa untuk menambah sisa hutang tergugat/pembanding kepada penggugat/terbanding, oleh karena itu para tergugat/para pembanding menolak dan tidak mengakui jumlah hutang poin g dan h tersebut di atas.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat IV tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Buol, telah dilakukan mediasi yang pada saat mediasi yang kurang lebih 5 kali pertemuan, dimana Pihak Tergugat dihadiri Tergugat I, II, III, IV serta Kuasa hukumnya, yang pokoknya Para Tergugat mengakui hutang sebagaimana



dalam Gugatan tersebut, hanya para Tergugat meminta untuk dikurangi dan Para Tergugat tidak sanggup membayar sebesar Rp. 640.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah), akan tetapi Penggugat meminta supaya sebesar Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah, dan nilai Rp. 475.000.000,- tersebut disepakati oleh Para Tergugat dan Para Tergugat meminta dilakukan pembayaran sebesar Rp. 475.000.000,- tersebut pada bulan Desember tahun 2019, nilai dan waktu pembayaran telah disepakati oleh Penggugat, hanya saja Penggugat meminta jaminan untuk terlaksananya pembayaran yaitu 2 (dua) Sertifikat Hak Milik atas tanah dari Para Tergugat, akan tetapi Para Tergugat hanya menyiapkan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik sebagai jaminan;

2. Bahwa oleh karena hanya ada 1 (satu) Sertifikat Hak Milik sebagai jaminan maka upaya perdamaian tersebut gagal, dan oleh karena Mediasi gagal maka sidang dilanjutkan dengan persidangan jawaban yang dihadiri oleh Tergugat IV bersama Kuasa Hukumnya yang Sah, dan jawaban mereka dilakukan dengan jawaban lisan, yang intinya mengakui mempunyai hutang pada Penggugat sebesar Rp. 510.000.000,- (lima atus sepuluh juta rupiah);
3. Kemudian pada sidang yang berikutnya dilakukan Sidang Pembuktin berupa bukti Surat-surat dan saksi-saksi, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini dan kemudian Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sah menurut hukum dan terhadap bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi penggugat tersebut tidak ada yang dibantah oleh tergugat IV bersama Kuasa Hukumnya;
4. Bahwa pada pemeriksaan perkara ini, Para Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksinya walaupun oleh Majelis telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat IV dalam memori bandingnya tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai materi keberatan dari Pembanding semula Tergugat IV pada huruf a dan b yang berpendapat bahwa jawaban gugatan secara lisan dari Kuasa Hukum Pembanding dahulu Tergugat IV dihadapan sidang pengadilan yang tidak diketahui oleh para Tergugat/pembanding adalah merupakan pelanggaran hukum yang nyata terhadap etika profesi seorang advokat, sebab jawaban gugatan yang disampaikan secara lisan dari penasihat hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kebenarannya jika tidak didukung oleh bukti-bukti yang lain seperti surat pernyataan atau dokumen pengakuan dari para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat/para pbanding (prinsipal) dan tindakan dari Penasihat Hukum para Tergugat/pembanding yang memberikan jawaban gugatan dan Duplik secara lisan di depan persidangan adalah perbuatan yang telah melampaui batas kewenangannya karena tidak termuat dalam Surat Kuasa tanggal 24 September 2018 dan Surat Kuasa tanggal 5 November 2018, menurut Pengadilan Tinggi materi keberatan tersebut tidak beralasan menurut hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi materi keberatan pada huruf a dan b tersebut di atas tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk membatalkan putusan Pengadilan pada Tingkat Pertama karena keberatan tersebut terkait dengan permasalahan intern antara Pembanding/Tergugat IV dalam kapasitasnya selaku Pemberi Kuasa dengan Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 50/SKK.Pdt.PN.BL/IX-2018 tanggal 24 September 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol Nomor W21-U6 diperoleh adanya fakta hukum bahwa Pembanding/Tergugat IV dalam kapasitasnya selaku Pemberi Kuasa telah memberi Kuasa Khusus kepada H. FADLY IS SUMA, SH.MH., Advokat yang berkantor di Jl. Syarif Mansyur Leok I Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah khusus untuk menjadi Kuasa Hukum untuk kepentingan Pemberi Kuasa pada Perkara Nomor : 8/Pdt.G/2018/PN.Bul. tanggal 2 Agustus 2018 sehubungan dengan masalah Perdata Wanprestasi yang digugat oleh Frengky Amrin Alias Hengky, selaku Direktur CV, Empat Bersaudara, yang mana dalam Surat Kuasa Khusus tersebut telah secara tegas disebutkan antara lain bahwa Penerima Kuasa diberi hak untuk menyelesaikan sengketa hukum baik litigasi maupun non litigasi, menghadiri/menghadap sidang peradilan, menyampaikan eksepsi, jawaban, duplik, kesimpulan, mengajukan bukti dan seterusnya baik secara lisan dan tertulis;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Surat Kuasa Khusus Nomor 50/SKK.Pdt.PN.BL/IX-2018 tanggal 24 September 2018 tersebut telah secara tegas disebutkan bahwa Penerima Kuasa dalam menyelesaikan sengketa secara litigasi dalam sidang peradilan diberi hak untuk menyampaikan jawaban, duplik baik secara tertulis maupun secara lisan, sehubungan dengan fakta hukum tersebut maka dalil keberatan Pembanding/Tergugat IV yang menyatakan tindakan dari Penasihat Hukum para Tergugat/pembanding yang memberikan jawaban gugatan dan Duplik secara lisan di depan persidangan adalah perbuatan yang telah melampaui batas kewenangannya karena tidak termuat dalam Surat Kuasa tanggal 24 September 2018 adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan materi keberatan pada huruf c, d dan e dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 50/SKK.Pdt.PN.BL/IX-2018 tanggal 24 September 2018 Pembanding/Tergugat IV dalam kapasitasnya selaku Pemberi Kuasa telah memberi Kuasa Khusus kepada H. FADLY IS SUMA, SH.MH., selaku Advokat khusus untuk menjadi Kuasa Hukum untuk kepentingan dan atas nama Pemberi Kuasa dalam Perkara Nomor : 8/Pdt.G/2018/PN.Bul., yang mana yang dimaksud dengan “untuk dan atas nama pemberi kuasa” berarti bahwa tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa adalah semata-mata untuk kepentingan pemberi kuasa dan akibat hukum yang timbul dari tindakan penerima kuasa mengikat kepada si pemberi kuasa sepanjang penerima kuasa tidak melampaui batas yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bul bahwa Para Tergugat dalam jawabannya yang disampaikan secara lisan dipersidangan melalui Kuasa Hukumnya telah mengakui kebenaran isi Gugatan Penggugat secara keseluruhan, termasuk juga terkait dengan nominal hutang Para Tergugat, yang mana oleh karena pengakuan Para Tergugat terhadap kebenaran seluruh isi gugatan Penggugat yang disampaikan melalui Kuasa Hukumnya tersebut dilakukan dimuka persidangan, maka sebagaimana diatur dalam pasal 311 Rbg serta Pasal 1925 KUHPerdara, pengakuan tersebut merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, dan dalam hal ini hakim tidak lagi dapat dibenarkan untuk memberi pendapat tentang masalah atau objek pengakuan tersebut, dan harus menerima pengakuan tersebut secara keseluruhan, maka selanjutnya terhadap dalil-dalil posita gugatan Penggugat haruslah dianggap seluruhnya benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum dari Pembanding/Tergugat IV di dalam jawabannya yang disampaikan di persidangan telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan sewaktu di persidangan Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat IV tidak ada mengajukan bukti-bukti apapun, sehingga menurut Pengadilan Tinggi bahwa Pembanding/Tergugat IV secara yuridis tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Terbanding/Penggugat, sehubungan dengan hal tersebut maka materi keberatan dari Pembanding/Tergugat IV pada huruf c, d dan f tidak beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan materi keberatan dari Pembanding/Tergugat IV pada huruf c, d, dan f harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas maka menurut Pengadilan Tinggi materi keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat IV sebagaimana yang telah diuraikan dalam memori bandingunya adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan, sebaliknya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan dalam putusan Hakim tingkat pertama, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Bul. tanggal 28 Mei 2019 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Tergugat IV tetap di pihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 4 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 8 tahun 2004 dan RBg serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat IV;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor : 8/Pdt.G/2018/PN.Bul tanggal 28 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat IV untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu pada hari **KAMIS**, tanggal **5 DESEMBER 2019**, oleh kami **KASWANTO, SH., MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palu selaku Hakim Ketua Majelis dengan **ASBAN PANJAITAN, SH., MH.** dan **TITUS TANDI, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palu, tanggal 29 Oktober 2019 Nomor : 75/PDT/2019/PT PAL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **12**

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESEMBER 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **LOUSJE HELENA KUMOWAL, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim-Hakim Anggota

T T D

ASBAN PANJAITAN, SH., MH.

T T D

TITUS TANDI, SH., MH.

Hakim Ketua Majelis,

T T D

KASWANTO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

T T D

LOUSJE HELENA KUMOWAL, SH.

Perincian biaya

a. Redaksi	Rp. 10.000,-
b. Meterai	Rp. 6.000,-
c. Pemberkasan	Rp. 134.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

TANWIMAN SYAM, SH

NIP. 196107121982031004